BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar diKabupaten Aceh Selatan, maka perlu diatur mengenai Pengelolaan Pasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Kabupaten Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6);

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512;
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4493), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah .
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran,bangunan berbentuk Kios, Los/bak atau bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yangdipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
17. Pelataran/Halaman adalah Ruangan atau halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Izin Penempatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati untuk menempati Kios, Los/bak.
19. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang Kios.
20. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

21. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak pengguna los/bak.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, komendenter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
23. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan,Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III
FUNGSI PASAR

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai Tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

(1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
   b. pengelolaan kebersihan pasar;
   c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
   d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
   e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar.

Pasal 5

(1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian,

pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.

(2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

(3) Pendirian pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V
FASILITAS PASAR

Pasal 6

Fasilitas pasar terdiri dari :

a. fasilitas utama berupa Kios, Los/bak;
b. fasilitas penunjang :
   1. Tempat parkir kendaraan;
   2. Tempat bongkar muat;
   3. Kantor penglola;
   4. Kamar mandi / WC;
   5. Sarana pengamanan;
   6. Sarana pengelolaan kebersihan;
   7. Sarana air bersih;
   8. Instalasi listrik;
   9. Penerangan Umum
   10. Sarana Ibadah
c. fasilitas penunjang lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 7

Nama pasar dan jenis dagangan untuk masing-masing pasar diusulkan oleh dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENEMPATAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 8

(1) Penetapan sebagai pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak pengguna Kios, KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Los/bak yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk pedagang, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

(1) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diper panjang.

(2) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diper panjang.

(3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 10

Apabila yang bersangkutan tidak menjalankan usahanya lagi, maka hak penggunaan Kios, Los/bak diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan jasa yang bersifat musiman.

(2) Aktivitas jual beli barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan Los/bak.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 12

(1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan Hukum dapat memakai tempat usaha/ berjualan /berdagang secara tetap di pasar daerah atau di tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Penempatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Penempatan.

(2) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Paspoto 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
4. Izin penempatan yang lama apabila terjadi pemindahan hak
5. Fotocopy Kartu Retribusi Pasar
6. Surat penyerahan Kios, Los/bak, apabila terjadi pemindahan hak.
7. Tanda Lunas Retribusi.

(3) Masa berlaku Surat Izin Penempatan adalah sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib dilakukan pendaptaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

(4) Setiap pemindahan hak penempatan harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin
Penggunaan Tempat Berdagang di Pasar Daerah

Pasal 13

(1) Izin menggunakan tempat berdagang di pasar daerah tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
   a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
   b. diperoleh secara tidak sah;
   c. pemegang izin menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
   d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
   e. pemegang izin yang tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala Dinas.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin maka izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.

(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinnya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 14

Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang mendapatkan tempat usaha di pasar berkewajiban :
a. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
b. membayar retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pedagang dan pihak-pihak yang melakukan usaha di pasar ;
d. menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar ;

e. tidak memindahtangankan hak pemanfaatan yang telah dimiliki, kepada pihak lain; dan
f. menandatangani Surat Penyataan Kesediaan Melakukan Usaha di Pasar yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100